

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan 2023 mengindikasikan bahwa elemen-elemen tata kelola perusahaan, seperti ukuran dewan direksi, independensi dewan, keberagaman anggota dewan, serta keberadaan komite audit, belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak yang diukur melalui ETR. Ukuran dewan direksi (BSIZE) memiliki hubungan positif dengan ETR, yang berarti semakin banyak anggota dewan, perusahaan cenderung lebih patuh dan membayar pajak secara lebih proporsional terhadap laba yang dikenakan pajak. Namun, hubungan ini tidak signifikan secara statistik, sehingga belum dapat dikatakan bahwa ukuran dewan benar-benar memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Independensi dewan direksi menunjukkan hubungan negatif dengan ETR, mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi anggota dewan independen, ada kecenderungan agresivitas pajak menurun. Hal ini mendukung hipotesis bahwa dewan independen berperan sebagai pengawas netral terhadap kebijakan penghindaran pajak. Meski demikian, pengaruh ini juga tidak signifikan secara statistik, sehingga belum dapat dipastikan secara kuat adanya pengaruh tersebut. Keberagaman dewan, baik dari segi gender maupun latar belakang lainnya, justru menunjukkan hubungan positif terhadap ETR yang bertolak belakang dengan

hipotesis awal. Ini berarti keberagaman dalam dewan tidak secara signifikan mengurangi agresivitas pajak, dan bahkan mungkin berhubungan dengan kecenderungan perusahaan membayar pajak lebih tinggi. Namun, seperti variabel lainnya, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik dan bisa dipengaruhi oleh keterbatasan data atau faktor lain yang belum diamati. Variabel komite audit tidak dianalisis lebih lanjut hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap perusahaan dalam sampel terdiri dari jumlah anggota komite audit yang identik, khususnya tiga orang. Tidak adanya variasi pada variabel ini membuatnya secara otomatis dikeluarkan dari model regresi karena tidak memberikan kontribusi terhadap variasi data.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, penting untuk mengakui beberapa keterbatasan yang harus diperhitungkan saat menafsirkan hasil dan merumuskan kesimpulan, khususnya:

1. Keterbatasan Cakupan dan Representasi Sampel

Penelitian ini membatasi sampel hanya pada perusahaan-perusahaan sektor konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2020–2023, dengan penerapan kriteria tertentu yang menyebabkan jumlah sampel terbatas, yakni hanya mencakup 15 perusahaan. Akibatnya, temuan penelitian ini tidak dapat diterapkan secara luas pada sektor industri lain, khususnya perusahaan yang tidak diperdagangkan secara publik di BEI atau perusahaan swasta yang tidak berkewajiban memberikan pengungkapan keuangan.

2. Variabel Tata Kelola Perusahaan yang Terbatas

Penelitian hanya mengukur empat aspek tata kelola perusahaan, yaitu ukuran dewan, independensi, keberagaman, dan komite audit. Padahal, terdapat variabel penting lain yang juga berpotensi memengaruhi agresivitas pajak, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, hubungan politik, praktik CSR, dan kualitas audit. Tidak dimasukkannya variabel-variabel ini berpotensi menimbulkan bias akibat variabel yang terlewat (*omitted variable bias*) yang dapat memengaruhi hasil analisis.

3. Kurangnya Variasi Data pada Komite Audit

Variabel komite audit tidak bisa dianalisis secara regresi hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua organisasi dalam sampel terdiri dari jumlah anggota komite audit yang sama, khususnya tiga orang. Ketidakadaan variasi pada variabel ini membatasi kemampuan analisis untuk menilai pengaruh komite audit dalam tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

4. Rentang Waktu Penelitian yang Relatif Pendek

Periode observasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tahun 2020 hingga 2023, yaitu periode di mana dunia usaha sedang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Situasi pandemi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global, penurunan permintaan konsumen, serta berbagai insentif dan relaksasi pajak dari pemerintah yang dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan. Menurut Dono dan Pamungkas (2022),

“pandemi COVID-19 secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan mengubah prioritas manajerial dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak.” Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi luar biasa tersebut dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi normal dalam jangka panjang. Selain itu, adanya kebijakan pajak bersifat sementara, seperti insentif PPh final UMKM 0,5%, pembebasan PPN untuk barang tertentu, serta relaksasi pelaporan pajak, juga dapat memengaruhi akurasi pengukuran agresivitas pajak selama periode tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam mereplikasi atau membandingkan hasil penelitian ini pada periode di luar masa pandemi.

5.3 Saran

Mengingat temuan penelitian dan keterbatasan yang diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan studi dengan menggabungkan sektor industri yang lebih luas dan berpotensi mencakup perusahaan swasta, bergantung pada ketersediaan data. Selain itu, pengembangan model analisis dengan menambahkan variabel lain yang relevan seperti kepemilikan saham, karakteristik CEO, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan kualitas audit dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Disarankan pula untuk memperpanjang periode observasi guna menangkap dinamika dan tren yang lebih stabil dari waktu ke waktu.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formal dari tata kelola perusahaan, seperti jumlah anggota dewan, tetapi juga meningkatkan kualitas partisipasi dan pemberdayaan anggota dewan dalam pengambilan keputusan strategis. Keanekaragaman dan independensi dalam struktur tata kelola harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar simbolis untuk kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan tata kelola yang baik akan membantu perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan yang etis, transparan, dan tidak merugikan reputasi jangka panjang perusahaan.

3. Bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah dan otoritas perpajakan perlu memperkuat upaya pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi data melalui sistem pelaporan berbasis digital dan memperluas kerja sama lintas instansi. Selain itu, insentif dan penghargaan dapat diberikan kepada perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.